

LINK DATA PEMILIH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 6/ PL.02.1/7403/3/2022 TENTANG PENETAPAN LINK PEMILIH YANG MENINGGAL DUNIA, LINK DATA PEMILIH BARU DAN LINK DAFTAR PINDAH MEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

ABSTRAK : bahwa dalam rangka meningkatkan akses informasi tentang daftar pemilih pada Masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Link data pemilih.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Umum Kabupaten Muna :

UU No 11 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No 58, TLN 4843); UU No 14 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No 61, TLN Nomor 4846), UU 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No 182, TLN No 6109); PP No 61 Tahun 2010 (LN Tahun 2008 No 99, TN No 5149), PKPU No 1 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No 456), PKPU No 11 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No 402) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 11 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No 389), PKPU No 12 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No 430) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No 390), PKPU No 8 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021 (BN Tahun 2021 No 786), PKPU No 6 Tahun 2021 (BN Tahun 2021 No 1259), KKPU No : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Muna ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2022.
- Lampiran 1 Halaman.